



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 541 / B.VI / HK / TAHUN 2007

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Utara Nomor 900/257-BPKKD-LU/2007 tanggal 03 Oktober 2007 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4693);
24. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

**I. PENDAPATAN**

1. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran maka dasar hukum pungutan setiap obyek/rincian obyek pendapatan supaya dicantumkan, seperti :
  - Pajak pengambilan bahan galian golongan C kode rekening 1.08.1.08.02.00.00.4.1.1.06.07 pada SKPD Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
  - Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD kode rekening 1.20.20.05.00.00.4.1.3.01 dan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.3 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
  - Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan kode rekening 2.01.2.01.01.00.00.4.1.1 pada SKPD Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
2. Dasar hukum pungutan/penerimaan yang tercantum dalam Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 masih bersifat umum. Untuk itu dasar hukum pungutan/penerimaan supaya lebih spesifik sampai dengan rincian obyek pendapatan.
3. Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara mengalami peningkatan sebelum perubahan Rp. 542.889.692.567,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 548.457.026.559,- mengalami peningkatan 1,02 % atau sebesar Rp. 5.567.333.992,-. Dengan rincian sebagai berikut :
  - PAD sebesar 3,02 % ;
  - Bagi hasil pajak pemerintah provinsi sebesar 9,71%;
  - Dana perimbangan sebesar 87,27 %.Dilihat dari komposisi pendapatan, kontribusi PAD masih sangat rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara supaya dapat meningkatkan pendapatan secara optimal seperti : Peningkatan pendapatan dari bunga deposito, laba penyertaan modal dari BUMD, dan sumbangan dari pihak ketiga.

4. Berdasarkan bagian ketiga pasal 25,26,dan 27 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur secara jelas penempatan pos-pos pendapatan daerah. Sesuai ketentuan tersebut penerimaan dari pos Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp. 20.000.000,- berasal dari Bagi Hasil Jasa Konstruksi tidak tepat ditempatkan pada pos Retribusi Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Retribusi Jasa Usaha tersebut supaya dialihkan pada pos penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

## II. BELANJA

1. Berdasarkan pasal 167 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Berdasarkan hasil evaluasi pada SKPD Dinas Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini belum tergambar sasaran / program pendidikan yang jelas. Untuk itu sasaran / program, target, tolok ukur kinerja dari program tersebut agar dicantumkan pada anggaran.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 telah menegaskan tentang Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga. Dalam sistem anggaran berbasis prestasi kerja, setiap usulan program dan kegiatan serta anggarannya perlu dinilai kewajarannya. Dalam kaitan itu perlu terlebih dahulu ditetapkan analisis standar belanja (ASB) sebagai pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup kewajaran beban dan kewajaran biaya. Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber dana untuk mendanai program dan kegiatan, supaya terlebih dahulu ditetapkan standar satuan harga dengan keputusan kepala daerah. Penetapan standar satuan harga tersebut didasarkan pada satuan harga pasar yang berlaku.  
Perbedaan penetapan harga pada setiap SKPD menyebabkan in-efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian merujuk ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut hendaknya, standar satuan harga belanja alat tulis kantor seperti flash disk, kertas HVS, tiff ex dan lain sebagainya supaya diberlakukan standar satuan harga untuk tiap SKPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Berdasarkan pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik didalam

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Berdasarkan hasil evaluasi pada anggaran belanja langsung yang bersifat fisik pada SKPD Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah terdapat kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dianggarkan Belanja Jasa Kantor kode rekening 1.03.1.03.06.15.01 sebelum perubahan tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.650.500.000,- atau bertambah Rp. 1.650.500.000,- ;
- b. Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten Luar Kota dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 1.03.1.03.06.15.9.5.2.3.21.01 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 7.287.305.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 18.756.805.000,- atau bertambah sebesar Rp. 11.469.500.000,- ;
- c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, kegiatan Peningkatan Gedung Perkantoran dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan kode rekening 1.03.1.03.06.02.45.5.2.3.26.08 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 10.836.308.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 11.854.308.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.018.000.000,- ;
- d. Kegiatan Pembangunan dan Rehab Trotoar, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan kode rekening 1.03.1.03.06.16.05.5.2.3.21.04 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.390.120.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 6.207.535.000,- atau bertambah sebesar Rp. 4.817.415.000,-;
- e. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten, dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 1.03.1.03.06.18.06.5.2.3.21.01 sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.602.965.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 4.583.965.000,- atau bertambah sebesar Rp. 1.981.000.000,-.

Sesuai dengan pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pelelangan tender dapat dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, sementara pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu yang tersedia.

4. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007 huruf (j) dijelaskan penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supaya dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan input yang direncanakan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik

jumlah orang, hari, maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif dan tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tersebut, maka anggaran belanja langsung pada Unit kerja Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Belanja Perjalanan Dinas yang diperuntukkan Kunjungan Komisi A,B,C, dan D kode rekening 1.20.1.20.04.15.03.5.2.2.15.01 sebelum perubahan tidak dianggarkan, setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 456.000.000,- volume kegiatan 12 bulan. Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut ditetapkan sebagai berikut :

Komisi A = 3 bulan x Rp. 9.000.000,-	= Rp. 27.000.000,-
Komisi B = 3 bulan x Rp.10.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
Komisi C = 3 bulan x Rp. 9.000.000,-	= Rp. 27.000.000,-
<u>Komisi D = 3 bulan x Rp.10.000.000,-</u>	<u>= Rp. 27.000.000,-</u>
<b>Total</b>	<b>= Rp.111.000.000,-</b>

- b. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna, dianggarkan Honorarium Non PNS kode rekening 1.20.1.20.04.15.04.5.2.1.02.03 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.296.400.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.043.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 746.550.000,- dengan rincian : Ketua 1 orang x 90 kali = 90 OK x Rp. 600.000 = Rp. 54.000.000,- ; Wakil Ketua 2 orang x 90 kali = 180 OK x Rp. 550.000,- = Rp. 99.000.000,- ; Anggota 42 orang x 90 kali = 3.780 OK x Rp. 500.000,- = Rp. 1.890.000.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dinilai terlampaui besar, untuk itu supaya dilakukan penghematan anggaran sesuai ketentuan.

- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, dianggarkan Honorarium Non PNS kode rekening 1.20.1.20.04.15.07.5.2.1.02.03 sebelum perubahan sebesar Rp. 500.025.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.087.500.000,- atau bertambah sebesar Rp. 587.475.000,- dengan rincian : Uang saku, dll 45 orang x 3 kali = 135 OK x Rp. 7.500.000,- = Rp. 1.012.500.000,- ; Uang saku, dll Badan Kehormatan 5 orang x 2 kali = 10 OK x Rp. 5.000.000,- ; Uang saku penyusunan kode etik BK 5 orang x 1 kali = 5 OK x Rp. 5.000.000,- = 25.000.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dinilai terlampaui besar, untuk itu supaya dilakukan penghematan anggaran sesuai ketentuan.

- d. Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah di anggarkan Belanja Perjalanan Dinas kode rekening 1.20.1.20.04.15.09.5.2.2.15.02 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.100.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 2.768.000.000,- atau bertambah Rp. 1.668.000.000,-.

Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dinilai terlampaui besar, untuk itu supaya dilakukan penghematan anggaran sesuai ketentuan.

- e. Belanja sewa sarana mobilitas darat yang diperuntukkan kendaraan komis A,B,C, dan D kode rekening 1.20.1.20.04.15.03.5.2.08.01 dianggarkan sebesar Rp. 907.200.000,-.  
Berdasarkan hasil evaluasi anggaran tersebut dinilai terlampaui besar, untuk itu supaya dilakukan penghematan anggaran sesuai ketentuan.

Hasil efisiensi dari pelaksanaan point a,b,c,d, dan e dimanfaatkan bagi alokasi anggaran yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.

5. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut penggunaan kalimat "lain-lain" seperti Lain – lain Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 tidak diperkenankan dianggarkan.

### III.LAIN – LAIN :

1. Penulisan format penjabaran pada kolom jumlah (kolom 4) tertulis sebelum perubahan seharusnya setelah perubahan. Untuk kesempurnaan Rancangan Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007 redaksional tersebut supaya dirubah.
2. Penyusunan dan perencanaan program-program pembangunan daerah berpedoman kepada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perencanaan program-program pembangunan daerah disusun sesuai dengan prosedur dan mekanisme sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu dan memiliki keterkaitan mulai dari perencanaan ditingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Untuk sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan secara nasional maka dalam penyusunan APBD dan dokumen-dokumen perencanaan secara menyeluruh kabupaten/kota harus berpedoman kepada prioritas pembangunan nasional serta prioritas pembangunan provinsi agar terjaminnya kesinambungan dan efektifitas anggaran pembangunan.

Sembilan prioritas pembangunan nasional tahun 2007, yaitu :

1. Penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja.
3. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Pedesaan.
4. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan.
5. Penegakan Hukum dan HAM, pemberantasan Korupsi dan Reformasi Birokrasi.
6. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana.

7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri.
8. Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
9. Pembangunan Daerah Perbatasan dan Wilayah Terisolir.

Penjabaran prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2007-2008 antara lain :

1. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu sentral pembangunan tahun 2007 dan selanjutnya terjabarkan dalam program terpadu, komprehensif dan berkesinambungan. Prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, sasaran desa tertinggal tahun 2007 direncanakan 250 desa dari total desa sebanyak 765 Desa.
2. Memperkuat fundamental perekonomian daerah melalui peningkatan daya dukung infrastruktur fisik dan ekonomi, mengatasi pengangguran serta revitalisasi pertanian dan industri dengan senantiasa berupaya menumbuhkan produktifitas dan memperkuat daya saing lokal.

Sedangkan sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan adalah : pengembangan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, penanganan masalah kekurangan gizi dan kerawanan pangan, serta perluasan kesempatan berusaha.

Berdasarkan hal tersebut serta memperhatikan Kebijakan Umum Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007, hal-hal yang perlu di perhatikan adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran permasalahan, hambatan, dan tantangan pembangunan daerah tahun 2006-2007 Kabupaten Lampung Utara khususnya pada aspek pembangunan kependudukan dan kemiskinan, perlu dikaji dan dirumuskan kembali hambatan dan tantangan yang hanya merujuk kepada paket kebijakan pemerintah pusat seolah tidak ada upaya lokal dalam mengatasi masalah kemiskinan. Seharusnya dengan otonomi daerah, Kabupaten Lampung Utara memiliki kewenangan untuk merumuskan dan merencanakan program/paket kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
2. Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara baik substansi maupun urutannya telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi, namun sinkronisasi ini belum terjabarkan dalam program/kegiatan pembangunan maupun perencanaan anggarannya. Terutama yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, dalam KUA perubahan belum terlihat dukungan APBD Kabupaten Lampung Utara terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi.
3. Meskipun dari data statistik Kabupaten Lampung Utara yang ditampilkan menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk miskin dari 291. 231 jiwa pada tahun 2005 menjadi 300.825 jiwa pada penduduk tahun 2006 atau bertambah 3,29% namun hal ini belum menjadi fokus/orientasi dalam alokasi anggaran dalam perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007.

Hal ini terlihat dari rekapitulasi target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dalam KUA Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007. Kondisi ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mengingat 53,6 % penduduk kabupaten Lampung Utara adalah penduduk miskin.

4. Struktur APBD Kabupaten Lampung Utara belum memberikan stimulus terhadap kinerja ekonomi makro regional yang didominasi oleh sektor pertanian.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.

pada tanggal 01 Nov 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;
3. Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;

Hal ini terlihat dari rekapitulasi target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah dalam KUA Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2007. Kondisi ini harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, mengingat 53,6 % penduduk kabupaten Lampung Utara adalah penduduk miskin.

4. Struktur APBD Kabupaten Lampung Utara belum memberikan stimulus terhadap kinerja ekonomi makro regional yang didominasi oleh sektor pertanian.

**KEDUA** : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

**KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran berjalan.

**KEEMPAT** : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007, sah apabila memenuhi peraturan perundang-undangan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAPROP
2.	ASS BID. EKUBANG
3.	KARO HUKUM
4.	KARO KEUANGAN

Ditetapkan di Telukbetung.

pada tanggal 1 Nopember 2007

**GUBERNUR LAMPUNG,**

*pu 2/n*  
**SJACHROEDIN Z.P.**

**Tembusan :**

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Di Bandar Lampung;
3. Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung;